

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dunia yang pesat, kondisi pasar saat ini telah membawa pengaruh terhadap strategi yang harus diterapkan perusahaan dalam menawarkan dan memasarkan produk mereka. Pada saat ini iklan adalah media yang digunakan perusahaan dalam menawarkan dan memasarkan produk mereka. Iklan memiliki peranan penting, karena tanpa iklan para produsen dan distributor tidak akan dapat menjual barangnya, sedangkan di sisi lain para pembeli tidak akan memiliki informasi yang memadai mengenai produk – produk barang dan jasa yang tersedia di pasar.

Billboard adalah salah satu iklan luar ruang yang banyak digunakan perusahaan dalam menawarkan dan memasarkan produk serta menarik daya minat konsumen untuk membeli produk yang di tawarkan. Di Indonesia, *Billboard* punya definisi sendiri, yaitu reklame yang berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*, kain, kaca, plastik, dan sebagainya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap, dan reklame tersebut bersifat permanen. Jadi papan iklan di atas toko pun masuk kategori *Billboard*.¹

¹ <http://cvastro.com/macam-jenis-jenis-Billboard.htm> di akses pada tanggal 12 november 2017 pukul 17.24 WIB

Industri Tembakau sendiri, merupakan salah satu pemasok iklan terbesar di industri periklanan Indonesia. Tercatat 92 persen ketertarikan iklan rokok melalui tayangan televisi, sedangkan 70,63 persen melalui poster. Sebanyak 70 persen juga kerap tertarik melihat promosi rokok pada pentas acara musik, olahraga dan kegiatan lainnya.² Iklan rokok dapat dilihat di jalan – jalan protokol maupun pedesaan, dan setiap jalan utama, banyak menggunakan media luar ruang *Billboard*, di warung pinggir jalan hingga pertokoan kelas 1, terminal hingga bandar udara terdapat *spot* iklan yang mengiklankan rokok. Dengan situasi seperti ini, bukan hanya *target audience* rokok saja yang melihat tersebut, semua golongan dapat melihat iklan rokok dan akhirnya akan terbiasa dengan merek rokok tersebut, termasuk juga anak. Hal ini dapat mempengaruhi anak terutama remaja yang memiliki rasa ingin tahu. Remaja usia 12-17 tahun memiliki karakter mudah terpengaruh bujuk rayu.³ Mereka akan terpengaruh dari iklan-iklan rokok yang menarik dan mencobanya, setelah mencoba anak akan bergantung terhadap rokok.

Saat ini banyak peraturan-peraturan yang melarang iklan tembakau. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan telah di atur mengenai penyiaran iklan rokok yang penayangannya mulai dari pukul 21.30 sampai pukul 05.00 waktu setempat. Pengaturan waktu tersebut bertujuan untuk melindungi

² http://www.academia.edu/18310441/Pengaruh_Iklan_Rokok_terhadap_Masyarakat di akses pada tanggal 15 november 2017 pukul 05.40 WIB

³ Ciptono Wahyu Prasetyadi. 2017. **Komunikasi Penjualan Menuju Pramuniaga Juara**. Jakarta. PT Elex Media komputindo. hlm 43

anak dari pengaruh iklan rokok dan produk tembakau agar terhindar dari penggunaan rokok yang merupakan zat adiktif berbahaya. Pengaturan tersebut hanya di terapkan dalam iklan di media penyiaran, sedangkan dalam iklan luar ruang tidak diatur mengenai penayangan iklan rokok tersebut dan dalam iklan luar ruang iklan rokok ada 24 jam. Pada pasal 34 PP No 109 tahun 2012 yang berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai iklan produk tembakau di media luar ruang diatur oleh peraturan daerah” namun, dalam peraturan daerah di Kabupaten Jember belum ada aturan mengenai hal tersebut. Dalam hal ini, maka penulis ingin membahas mengenai “Perlindungan Hak Anak Terhadap Iklan Rokok Berbasis *Billboard* di Kabupaten Jember.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. bagaimana perlindungan hak anak terhadap iklan rokok berbasis *Billboard* di Kabupaten Jember?
2. siapa saja yang bertanggungjawab terhadap iklan rokok berbasis *Billboard* terhadap pemenuhan hak anak?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui mengenai perlindungan hak anak terhadap iklan rokok berbasis *Billboard* di Kabuspaten Jember?
2. untuk mengetahui mengenai tanggungjawab penyelenggara iklan rokok berbasis *Billboard* terhadap pemenuhan hak anak?

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberi wacana mengenai informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar bagi peneliti selanjutnya.

- b. bagi pemerintah

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan masukan serta saran bagi pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Jember dalam hal peraturan daerah mengenai iklan luar ruang.

- c. bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini di fokuskan untuk mengkaji suatu perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif terdiri dari :

- a. penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. penelitian terhadap sistematika hukum
- c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. penelitian sejarah hukum
- e. penelitian perbandingan hukum⁴

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-undang, atau Undang-undang satu dengan Undang-undang lainnya dan seterusnya.⁵

⁴ Soerjono Soekanto dalam buku Bambang Sunggono. 1998. **Metodologi Penelitian Hukum**. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm 42-43

⁵ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> di akses pada tanggal 17 november 2017 pukul 08.38 WIB

Pendekatan perundang - undangan tidak hanya melihat bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, sehingga harus dasar-dasar ontologis, filosofis, dan *ratio legis*.⁶ Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen yang digunakan untuk memecahkan isu yang dihadapi dan dihubungkan dengan menjadi permasalahan yang menjadi pokok bahasan.

1.5.3 Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan hukum normatif ini bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penulisan ini seperti:
 - Undang - Undang Dasar 1945
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang di ubah menjadi Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku-buku tentang periklanan dan hak anak, internet, artikel-artikel serta tulisan lain yang berkaitan dengan pembahasan, yang semuanya di jadikan sebagai bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk pengembangan yang lebih luas dan mendalam dalam penelitian ini, maka diperlukan juga bahan penunjang yang memberikan petunjuk
- c. maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah ada.
- d. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

⁶ Rachmad Baro. 2017. **Penelitian Hukum Doktrinal : Penelitian Hukum**. Makasar . Indonesia Prime. hlm 108

misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁷

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum penulisan ini menggunakan pengumpulan data normatif kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, dan koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan di atas, kemudian menganalisanya dan dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.⁸